

KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20/SJ TAHUN 2022

TENTANG

PEJABAT PENETAP ANGKA KREDIT DAN TIM PENILAI INSTANSI JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA.

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penilaian angka kredit bagi jabatan fungsional pustakawan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan pejabat penetap angka kredit dan tim penilai instansi jabatan fungsional pustakawan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pejabat Penetap Angka Kredit dan Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pustakawan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Mengingat

:

- 1. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
- 2. Peraturan Menteri Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 289);
- 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5892);
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4. 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114):
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5. 62/PERMEN-KP/2020 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1665);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEJABAT PENETAP ANGKA KREDIT DAN TIM PENILAI INSTANSI JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN LINGKUNGAN KEMENTERIAN DI KELAUTAN DAN PERIKANAN.

KESATU

- : Menetapkan Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal, sebagai Pejabat Penetap Angka Kredit Jabatan Fungsional Pustakawan bagi:
 - a. Pustakawan Pelaksana, pangkat pengatur muda tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Pustakawan Penyelia, pangkat penata tingkat I, golongan ruang III/d; dan
 - Pustakawan Pertama, pangkat penata muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pustakawan Madya, pangkat pembina, golongan ruang IV/a,

di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

KEDUA

: Menetapkan Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pustakawan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pustakawan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA

- : Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pustakawan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas:
 - a. membantu pejabat penetap angka kredit dalam menilai dan menetapkan angka kredit bagi Jabatan Fungsional Pustakawan yang menjadi wewenangnya; dan
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pejabat penetap angka kredit yang berhubungan dengan penetapan angka kredit bagi Jabatan Fungsional Pustakawan.

KEEMPAT

: Guna kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pustakawan dapat dibantu oleh Sekretariat yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

KELIMA

: Dalam melaksankan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pustakawan bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal.

KEENAM : Masa Kerja Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional

Pustakawan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Keputusan Menteri ini

mulai berlaku.

KETUJUH : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan

Menteri ini dibebankan pada anggaran Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri, Sekretariat

Jenderal.

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan

Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43/KEPMEN-KP/SJ/2017 tentang Pejabat Penetap Angka Kredit dan Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pustakawan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Februari 2022

a.n. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

ANTAM NOVAMBAR



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20/SJ TAHUN 2022
TENTANG
PEJABAT PENETAP ANGKA KREDIT DAN TIM
PENILAI INSTANSI JABATAN FUNGSIONAL
PUSTAKAWAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI INSTANSI JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO.	JABATAN/NAMA	KEDUDUKAN
		DALAM TIM
1.	Koordinator Hubungan Masyarakat, Biro	Ketua merangkap
	Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama	Anggota
	Luar Negeri, Sekretariat Jenderal	
2.	Subkoordinator Hubungan Lembaga, Biro	Wakil merangkap
	Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama	Anggota
	Luar Negeri, Sekretariat Jenderal	
3.	Koordinator Jabatan Fungsional, Biro	Sekretaris
	Sumber Daya Manusia Aparatur dan	merangkap Anggota
	Organisasi, Sekretariat Jenderal	_
4.	Subkoordinator Jabatan Fungsional III, Biro	Anggota
	Sumber Daya Manusia Aparatur dan	
	Organisasi, Sekretariat Jenderal	Δ
5.	Dadan Syachrulramdhani, Pustakawan	Anggota
	Madya, Politeknik Ahli Usaha Perikanan	
	Jakarta, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	
6.	Yeni Pebrianti, Pustakawan Muda, Balai	Anggota
0.	Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan	Miggota
	Penyuluhan Perikanan Bogor, Badan Riset	
	dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan	
	Perikanan	
7.	Teti Endrawati, Pustakawan Muda, Balai	Anggota
	Riset Perikanan Laut Jakarta, Badan Riset	
	dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan	
	Perikanan	
8.	Pamela Damayanti, Pustakawan Pertama,	Anggota
	Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama	
	Luar Negeri, Sekretariat Jenderal	

NO.	JABATAN/NAMA	KEDUDUKAN
		DALAM TIM
9.	Neneng Darmiati, Analis Kepegawaian	Anggota
	Muda, Biro Sumber Daya Manusia Aparatur	
	dan Organisasi, Sekretariat Jenderal	

a.n. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

ANTAM NOVAMBAR

